

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber kekayaan alam yang melimpah, yang dapat digunakan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Salah satu kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah perkebunan, dimana perkebunan menjadi salah satu potensi yang menjadi andalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terkhususnya bagi para pekerja di perkebunan. Potensi yang dimaksud adalah sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan pengembangan perkebunan di Indonesia.

Seiring dengan pengembangan perkebunan di Indonesia dan banyaknya tingkat kebutuhan masyarakat, maka semakin tinggi juga tindak pidana yang terjadi. Maka diperlukan pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu semua merupakan bagian dari upaya pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dimana tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹Dalam sektor perkebunan bentuk permasalahan atau konflik yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, dimana kejahatan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana penadahan.

Penadahan merupakan kegiatan membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.²Tindak pidana penadahan sering juga diartikan sebagai tindakan melawan hukum, karena barang yang diambil adalah hasil dari kejahatan. Kejahatan yang dilakukan biasanya merupakan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan diwilayah suatu perkebunan.Adanya tindak pidana penadahan biasanya dilakukan dengan unsur kesengajaan, dimana pelaku jarang dapat membuktikan asal barang namun hanya menginginkan banyak untung. Atau dengan kata lain pelaku tidak harus mencari tahu dari mana barang tersebut diperoleh, baik dari hasil pemerasan,penipuan maupun pencurian.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang

¹Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Tangerang, hlm.67

²Simorangkir, 2019. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.123

diantaranya adalah menjual dan membeli terhadap barang yang diketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana pencurian, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Sebagai salah satu tindak pidana lanjutan, peristiwa tindak pidana penadahan secara umum yang terjadi di Sumatera Utara berdasarkan kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilihat dalam data berikut ini:³

Jenis Tindak Pidana	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Penadahan	55 kasus	13 kasus	4 kasus

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Secara Umum Pengertian Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Menurut Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.”⁴

“Pasal 78 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dikatakan bahwa “Setiap Orang Dilarang Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian”. Ketentuan pidana yang terkait dengan pasal juga telah ditentukan dalam Pasal 111 Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dijelaskan bahwa “setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang diperoleh dari hasil pencurian atau penjarahan dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan denda paling banyak Rp.7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)”.

Larangan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian apabila tidak dipatuhi dan ditaati, maka akan mengakibatkan pelaku tindak

³<https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html>

⁴Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 2014

pidana perkebunan akan dikenakan sanksi pidana. Tentunya itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk menjamin hasil perkebunan yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Hasil perkebunan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulistertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadahan Hasil Perkebunan Swasta (Studi Putusan No.111/PidSus/2020/Pn.Gpr)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta (Studi Putusan No. 111/PidSus/2020/PN.Gpr) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta (Studi Putusan No. 111/PidSus/2020/Pn.Gpr) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta (Studi Putusan No. 111/PidSus/2020/Pn.Gpr)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta (Studi Putusan No. 111/PidSus/2020/Pn.Gpr).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada penegak hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penadahan hasil perkebunan swasta.
- Memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat umum terhadap tindakan penadahan hasil perkebunan swasta.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab memiliki pengertian keadaan yang mewajibkan menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, diperkarakan maupun dipersalahkan.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap segala tindak pidana yang dilakukannya. Adanya pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu tahapan yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶

Istilah asing dari kata pertanggungjawaban pidana adalah *teorekenbaarddheid* atau *responsibility* yang mengarah kepada pembedaan pelaku dengan maksud agar dapat menentukan apakah seorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.⁷

Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang dapat membawa tiga kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengerti makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukan, kemampuan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan

⁵Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 23.

⁶Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta. Hlm. 70

⁷H.A. Zainal Abidin Farid, 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 222

dengan ketertiban masyarakat, dan kemampuan dalam menentukan kehendak berbuat.⁸

Pertanggungjawaban Pidana juga dapat diartikan sebagai celaan yang objektif pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman pidana karena perbuatannya. Sifat tercelannya perbuatan dan dapat disesalkan perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban.⁹

Terkait dengan celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (*celaan objektif*). Jadi, walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (*celaan subjektif*). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁰

Di dalam Hukum Pidana “Pertanggungjawaban” merupakan suatu konsep yang sentral dimana dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mensrea* tersebut dilandaskan terhadap

⁸Wahyuni Fitri, 2017. *Op. cit*, hlm. 67.

⁹M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaharuan Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 371

¹⁰Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 22.

suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin ini dikenal dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹¹

Dalam pasal-pasal KUHP, unsur delik serta unsur pertanggungjawaban pidana tercampur dalam buku I dan III, dan untuk membedakannya membutuhkan ahli yang dapat menentukan unsur keduanya. Pembuat KUHP berpendapat bahwa syarat untuk ppidanaan disamakan dengan delik, sebab itu harus dapat dibuktikan pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan saat persidangan berlangsung. Pertanggungjawaban pidana menjurus mengarah kepada ppidanaan petindak, yang artinya jika telah melakukan tindak pidana serta telah memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan dalam undang-undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan terlarang, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas tindakannya jika melawan hukum. Dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya orang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan tersangka itu adalah tindak pidana yang diperbuatnya. Sebab asas yang terdapat di dalam

¹¹Rolando Rorimpadey, *Dampak Yuridis dalam Pranata Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Vol.4, Jurnal Lex Crimen, 2015, hlm. 80

¹²Wahyuni, Fitri. *Op.cit*, hlm. 68

pertanggungjawaban hukum ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*).¹³

2. Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menggunakan standar etis yang berlaku untuk waktu tertentu bagi manusia yang melakukan perbuatan menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.¹⁴ Kesalahan juga dianggap ada, jika secara sengaja atau terjadi karena kelalaian dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang tersebut dapat dicela karna perbuatannya.¹⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai jaminan dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang kepada yang lainnya. Adanya jaminan ini membuat seseorang terlindung dari perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.¹⁶

Dari pengertian diatas, maka kesalahan dapat diartikan sebagai keadaan psikis pada seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum , dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Kesalahan selalu

¹³Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 165

¹⁴Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm.142

¹⁵Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta, hlm. 80

¹⁶Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 51.

ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan atau sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bentuk-bentuk kesalahan yang diatur dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap tindakan dibandingkan dengan kelalaian.¹⁸ Kesengajaan harus mengenai tiga unsur tindak pidana yaitu, 1) perbuatan yang dilarangi, 2) akibat yang menjadi alasan diadakan larangan itu 3) adalah perbuatan itu melanggar hukum.¹⁹ Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan dibagi menjadi tiga macam, yaitu :²⁰

a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan ini dikatakan bahwa sipelaku benar-benar menghendaki perbuatan yang melawan hukum, dengan tidak mempertimbangkan akibat yang terjadi. Dengan demikian timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu teori kehendak yang menganggap kesengajaan ada jika perbuatan dan akibat dari tindak pidana dikehendaki oleh sipelaku dan teori bayangan yang menganggap bahwa kesengajaan terjadi jika pelaku saat melakukan perbuatan sudah memiliki bayangan bahwa akibat dari perbuatan akan tercapai maka pelaku akan menyesuaikan perbuatan dengan akibatnya.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, 2017. *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Kencana. Depok. Hlm. 20

¹⁸R. Abdoel Djamali, 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 219.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco, Bandung, hlm. 61

²⁰Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 6

a. Sengaja Sadar akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada jika pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya.

b. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini terjadi apabila dalam gagasan sipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat dari perbuatannya namun ternyata kemungkinan tersebut terjadi dan sipelaku akan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, atau dengan kata lain ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak menghendaki akibatnya tetapi kemungkinan bisa terjadi.²¹

b. Kealpaan / Kelalaian (Culpa)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul akibat dari pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku menurut undang-undang yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi atas dari perilaku orang itu sendiri.²² Kealpaan/kelalaian terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, jika pelaku hanya melakukan perbuatannya maka itu sudah merupakan peristiwa pidana tanpa melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sesuai dengan pasal 205 KUHP

²¹ Wahyuni, Fitri. *Op.cit*, hlm. 71.

²²Ibid., hlm.74

- b. Kealpaan akibat, terjadinya suatu peristiwa pidana dimana akibat dari kealpaan itu mengakibatkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kealpaan memuat tiga unsur yaitu: (1) pelaku berbuat lain dari yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis dimana ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, (2) pelaku kurang berhati-hati, ceroboh dan tidak berpikir panjang, (3) perbuatan pelaku dapat dicela, karenanya pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.²³

Menurut D.Schaffmeister, N. Keizer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu:

- a. *Culpa lata* yang disadari (alpa): kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (roekeloos), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (Lalai): kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.²⁴

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat keadaan yang membuat seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau dikenal dengan dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Dalam dasar-dasar tersebut alasan peniadaan hukuman tersebut adalah alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang meniadakan kesalahan dari pembuat tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukannya memang melawan hukum, namun pembuatannya tidak dapat

²³Ibid.

²⁴Ibid.

dipidanakan karna tidak megandung unsur kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Alasan pemaaf juga dikenal dengan penghapusan kesalahan seseorang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁵

Alasan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tudak mampu bertanggungjawab diatur dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Terdapat dua syarat agar pasal 44 ayat (1) dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana, yaitu :

1. Syarat psikiatris, dimana terdakwa memiliki kondisi akal yang tidak sempurna. Contohnya seseorang tersebut memiliki kegilaan atau idiot yang dideritanya sejak dia lahir atau memiliki penyakit kejiwaan yang timbul dan berlaku selama terus menerus.
2. Syarat psikologis, dimana terdakwa memiliki gangguan jiwa yang terjadi pada saat terdakwa melakukan tindak pidana, namun jika gangguan jiwanya muncul setelah terjadinya tindak pidana maka alasan pemaaf tidak berlaku.
3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa atau keterpkasaan (*overmacht*), alasan ini diatur dalam pasal 48 KUHP.²⁶

B. Tinjauan Umum Tetang Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau

²⁵Suyanto, *Op.cit*, hlm. 110.

²⁶Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 51

memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.²⁷

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

²⁷ S.R Sianturi, 1993. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHMPH. Jakarta. Hlm. 591

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “pendahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.²⁸

Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadikan kebiasaan membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan

²⁸ Lamintang, 1990. *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 193

merupakan suatu bentuk kejahatan. Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Penadahan barang hasil pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Setiap perbuatan yang telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang curian tentunya akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Perkebunan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Dan Unsur- Unsur

a. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Perkebunan

Sebelum membahas tindak pidana penadahan, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian tindak pidana. Tindak pidana umumnya dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*”, walaupun dalam hukum pidana Belanda tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, namun para ahli hukum berusaha untuk memberikan pengertian istilah tersebut walaupun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²⁹ Mulyatno mengartikan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³⁰

S.R. Sianturi juga menyatakan tindak pidana merupakan sebuah tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta bersalah yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Maka unsur-unsur pidananya adalah subjek, kesalahan yang bersifat melawan hukum serta tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³¹

²⁹Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 35

³⁰Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Depok. Hlm. 48

³¹Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23, 2017, Hal. 76

Tindakan penadahan merupakan salah satu bagian dari tindak pidana. Dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum karena penadahan diperoleh dengan melakukan cara yang salah atau dapat dikatakan dengan tindakan menolong atau mempermudah pelaku kejahatan melakukan tindakannya, serta mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan harus dibuktikan dulu apakah terdakwa memang betul melakukan kejahatan karena barang kejahatan tersebut juga didapat dari hasil melakukan kejahatan dan penadahan merupakan pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, untuk itu pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut mampu untuk dipertanggungjawabkan.³²

Satouchid Kartanegara juga berpendapat bahwa tindak pidana penadahan dikatakan juga sebagai tindak pidana pemudaan dikarenakan perbuatan ini mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang kemungkinan tidak akan dilakukannya, jika seandainya tidak ada orang menerima hasil kejahatan tersebut.³³

Pengertian penadahan juga tidak dapat lepas dari pasal 480 KUHP dimana penadahan dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki definisi secara spesifik untuk diajarkan acuan yuridis melainkan hanya melalui pasal 480 KUHP yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis dalam pengertian dalam tindak pidana penadahan. Pasal 480 angka 1 KUHP mengatur bahwa :

³²Ibid. hlm. 77

³³Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 362

“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan”.

Unsur penadahan yang sering dibuktikan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum adalah unsur kesengajaan, bahwa si pelaku penadah bisa dianggap secara patut harus dapat menyangka asal barang kejahatan dan sangat jarang bisa dibuktikan si penadah tentang asal barang tersebut. Dan “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur pada semua tindak pidana penadahan.

Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dikatakan bahwa “Setiap Orang Dilarang Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Atau Pencurian”. Dan ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana penadahan hasil perkebunan diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang menadah hasil perkebunan yang diperoleh dari hasil pencurian atau penjarahan dapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi tindak pidana penadahan hasil perkebunan adalah perbuatan dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil perkebunan untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari kawasan perkebunan yang dipungut atau diambil secara tidak sah.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan

Unsur ketentuan yang terdapat di Pasal 111 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, antara lain :

1. Setiap orang yang menadah hasil perkebunan, yang dimaksud dengan “orang” memiliki pengertian hukum yaitu pribadi, yang mana sebagai pendukung hak dan kewajiban individu ataupun orang lain. Setiap orang yang dimaksud tidak merujuk ataupun mengecualikan orang tertentu namun memiliki makna bahwa setiap orang selaku subjek hukum, yaitu dimana sebagai pelaku yang memiliki hak dan kewajiban dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak.³⁴
2. Hasil perkebunan yang diperoleh dari suatu kejadian baik pencurian maupun penjarahan, dimana penjarahan merupakan perampasan ataupun pengambilan harta benda yang dimiliki orang lain dengan tujuan dikuasai atau dimiliki dengan cara melawan hukum. Penjarahan merupakan pengambilan pada saat menangnya sebuah militer dan politik atau ketika terjadinya musibah/bencana alam atau kerusakan, seperti perang, dan bencana alam.³⁵

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Perkebunan

Didalam undang-undang perkebunan diatur juga jenis-jenis tindak pidana perkebunan sebagai berikut:

- a. Pasal 104 “Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
- b. Pasal 105 “Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ atau usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pasal 107 “Setiap Orang secara tidak sah yang:

³⁴Ignasia Astina Putri Ali, *Penadahan Hasil Perkebunan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, Vol.8. Jurnal Education and development, 2020, hlm. 157

³⁵Ibid.

- 1) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
 - 2) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
 - 3) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan
 - 4) Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- d. Pasal 108 “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 - e. Pasal 109 “Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:
 - 1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
 - 2) Analisis resiko lingkungan hidup
 - 3) Pemantauan lingkungan hidup
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
 - f. Pasal 110 “Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:
 - 1) Pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan
 - 2) Penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan
 - 3) Pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain
 Yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - g. Pasal 111 “Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan keadilan (*ex aequo et bono*) melalui putusan hakim sendiri dan dapat memberikan

kepastian hukum juga, selain itu pertimbangan hakim juga memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim perlu diperhatikan dengan teliti, baik, dan cermat. Karena jika pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan langsung oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁶

Dasar Pertimbangan Hakim adalah rangkain pertimbangan dari seorang hakim yang berlandaskan dasar fakta-fakta yuridis dan harus berpatokan pada undang-undang dan harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang menurutnya harus berdasarkan pada suatu kejadian atau keadaan yang ada pada diri si pembuat tindak pidana.³⁷

Dalam pemeriksaan suatu perkara hakim memerlukan pembuktian dimana pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu pemeriksaan, dimana pembuktian bertujuan untuk mendapatkan suatu kepastian bahwa fakta yang diajukan adalah benar terjadi sehingga putusan hakim yang diberikan adalah benar dan adil. Putusan hakim tidak dapat dijatuhkan sebelum diketahui peristiwa itu benar terjadi atau dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat hubungan antara hukum dan para pihak.³⁸

³⁶Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 140.

³⁷Raymon Pakpahan, dkk, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.2019/PN BTA)*, Vol.7, PATIK : Jurnal Hukum, 2018, hal. 125.

³⁸Arto, *Op. cit.* Hlm. 140

Memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undangan saja, tetapi harus juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

1. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar

Pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi seorang hakim ketika menjalankan profesinya dalam memutuskan perkara, selain itu harus didasarkan pula pada beberapa pertimbangan yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Wiryono Kusumo mengatakan bahwa pertimbangan atau istilah lain *consideras* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam membacakan suatu putusan perkara. Akan tetapi jika argumen tersebut tidak benar atau tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³⁹

Dalam memberikan keputusan, hakim juga harus memperhatikan mengenai beberapa hal-hal berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana

³⁹S.M Amin, 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 41

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁰

b. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:⁴¹

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang yuridis dan terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu perlu ditetapkan undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁴² Berikut hal-hal yang dimaksud antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Selain berisikan identitas, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian terjadi. Surat dakwaan disusun dengan syarat formil dan materil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang sudah diputuskan dan dibacakan didepan sidang pengadilan. Umumnya keseluruhan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.⁴³

⁴⁰Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 74

⁴¹Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta, hlm. 124.

⁴²Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Vol.7, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm. 360

⁴³Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 212

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 184 butir e KUHAP tentang keterangan terdakwa, dikategorikan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan sebuah pernyataan di persidangan tentang apa yang ia perbuat yang ia lakukan dan ia mengetahui sendiri atau dialami sendiri. Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan memiliki hubungan erat, dimana tidak akan mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁴⁴

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan dari saksi. Pasal 1 butir 27 KUHAP dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti penting dalam perkara pidana dimana hal itu berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami dan dengar sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

d. Barang-barang bukti

Barang Bukti disini diartikan sebagai benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, dan meliputi:

a) Benda atau Terdakwa yang didapatkan sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya; b) Benda yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; c) Benda yang digunakan untuk

⁴⁴Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 134.

menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d) Benda lain yang dalam kegunaannya mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam berjalannya praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa. Dalam hal tersebut, Penuntut Umum dan Hakim akan berusaha dalam pembuktian dan pemeriksaan melalui alat-alat bukti untuk mendapatkan jawaban apakah perbuatan Terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Secara Non Yuridis pertimbangan ini sering juga disebut dengan sosiologis. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman menyatakan bahwa pertimbangan hakim secara sosiologis adalah kewajiban hakim dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁴⁵

Berikut Faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam memutuskan perkara terhadap sebuah kasus, antara lain:⁴⁶

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat

⁴⁵Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm. 73

⁴⁶Muhammad, Rusli, *Op. cit* . hlm. 136

- b. Memperhatikan perilaku baik dan buruknya dari terdakwa serta nilai-nilai yang dapat meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan dimana peraturan dan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup⁴⁷

Fungsi yang paling utama dari seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal tersebut tidak akan lepas dari sistem pembuktian (*negative wetterlijke*), yang artinya pada prinsipnya dalam menentukan bahwa suatu peristiwa atau kejadian tersebut dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga harus ditentukan keyakinan hakim yang kuat serta dilandasi dengan integritas moral yang baik dalam memutuskan suatu perkara.

⁴⁷HB Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo. Surakarta. Hlm. 68.

BAB III METODE

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah kondisi berbentuk benda atau daya yang bisa dijadikan sebagai objek untuk hidup. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan hasil perkebunan swasta pada Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Gprserta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku penadahan hasil perkebunan swasta pada Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Gpr.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pada hakikatnya penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang suatu

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Pareda. Jakarta, hlm.13

masalah dalam penelitian. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan(*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani serta telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁵⁰

Yaitu salah satunya dalam putusan Nomor:111/Pid.Sus/2020/PN.Gpr.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder, dimana data sekunder berisi studi dokumen atau kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara memeriksa serta menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi serata keterangan yang dibutuhkan peneliti.⁵¹

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

⁴⁹Dr. Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, hlm.55

⁵⁰*Ibid.* hlm.56

⁵¹Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta, hlm.141

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang diperoleh dari ketetapan hukum misalnya perundang-undangan, kasus, konstitusi, perjanjian atau peraturan hukum lain.⁵² Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- Undang-undang No 39 Tahun 2014
- Putusan Nomor 111/PidSus/2020/PN.Gpr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, misal buku kamus hukum, jurnal, serta komentar atas putusan pengadilan.⁵³

E. Metode Analisis

Data atau bahan yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisis. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data dengan menguraikan data atau bahan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, runtun, dan tidak tumpah tindih, sehingga interpretasi data serta hasil analisis mudah dipahami. Atau dapat juga diartikan bahwa analisis yang bersifat kualitatif adalah cara analisis data yang diperoleh dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan peundang-undangan, pendapat pakar, prinsip hukum maupun pandangan peneliti sendiri.⁵⁴

⁵²Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama. Sukabumi, hlm.67

⁵³Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm.155

⁵⁴Ishag. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung. hlm.69